



Salinan

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2001

TENTANG

**SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas, maka perlu adanya koordinasi Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi Utilitas di Kota Surabaya;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur ketentuan mengenai Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tanggal 3 Juni 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 tanggal 2 April Tahun 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990, tentang Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD di Bidang Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kota Tahun Anggaran 1990/1991 di Daerah Uji Coba;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976, tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1986;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1997, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1997, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1997, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1997, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000, tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
29. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 09 Tahun 2000, tentang Perubahan Sebutan Nomenklatur dan Titelatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
30. Keputusan Walikota Surabaya No. 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SISTEM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS KOTA SURABAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- e. Asisten II Sekretaris Daerah, adalah Asisten II Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- f. Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja/Perangkat Daerah, adalah Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- g. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa, yang meliputi antara lain :
 - 1) Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya ;
 - 2) Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
 - 3) Jaringan pipa di bawah tanah dan jaringan utilitas lain;
- h. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (Tim KPJU), adalah suatu kesatuan pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya;
- i. Instansi Utilitas, adalah Instansi/Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas;
- j. Prasarana Kota, adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- k. Sarana Kota, adalah fasilitas sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, tempat peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, permakaman umum yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan mekanisme dan prosedur prarencana, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan operasi pembangunan jaringan utilitas;
- (2) Mekanisme dan prosedur prarencana, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini Bagian I .

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kegiatan pembangunan jaringan utilitas.

Pasal 4

Sasaran Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas adalah :

- a. Meningkatkan kinerja jaringan utilitas;
- b. Meningkatkan atau mempertahankan usia teknis dan ekonomis jaringan utilitas;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kenyamanan pengguna jaringan utilitas karena terpelihara dengan baik;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana dan daya yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jaringan utilitas;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surabaya;
- g. Meningkatkan kredibilitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perkotaan kepada masyarakat pengguna jaringan utilitas.

BAB III PENATALAKSANAAN

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pembangunan jaringan utilitas, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (Tim KPJU) dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini Bagian II .

Pasal 6

Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (Tim KPJU) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 untuk melaksanakan tugas didukung dengan satu Sekretariat Tim.

Bagian Kedua Pra Rencana

Pasal 7

- (1) Instansi Utilitas harus mengirimkan program kerja tentang pembangunan jaringan utilitas tahun anggaran yang akan datang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim KPJU paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya.
- (2) Tim KPJU bersama dengan Instansi Utilitas dan Camat melaksanakan rapat sinkronisasi untuk meneliti dan menganalisa program kerja tersebut pada ayat (1), untuk selanjutnya dihimpun dalam buku "Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas", dan dijadikan sebagai pedoman oleh Tim KPJU dan Instansi terkait lainnya;
- (3) Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim KPJU.

Pasal 8

- (1) Perubahan atas Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas merupakan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakomodasikan adanya perubahan atau rencana kerja baru dari Pemerintah Daerah dan atau Instansi Utilitas yang berkaitan dengan pembangunan jaringan utilitas;
- (2) Perubahan atas Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas sebagaimana pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Juli pada setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Penempatan jaringan utilitas dapat dilakukan didalam tanah dan diatas tanah milik/ yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penempatan jaringan utilitas diatas tanah tersebut pada ayat (1) termasuk pada jalan layang, jalan lintas atas dan jalan lintas bawah sepanjang tidak mengganggu kebersihan, keindahan dan keamanan;
- (3) Penempatan jaringan utilitas kota berupa kabel bertegangan tinggi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membuat studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membebaskan tanah sepanjang jalur jaringan utilitas tegangan tinggi tersebut sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 10

- (1) Instansi Utilitas yang akan melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan izin oleh Instansi Utilitas diajukan paling lambat 20 hari kerja sebelum rencana dimulainya kegiatan lapangan pembangunan jaringan utilitas;
- (3) Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan (SIPK) untuk pembangunan jaringan utilitas akan diberikan kepada Instansi Utilitas apabila :
 - a. Memenuhi syarat administrasi dan teknis sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keputusan ini Bagian I ;
 - b. Kegiatan yang dimohonkan izin sesuai dengan Program Kerja Tahunan pembangunan Jaringan Utilitas sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) atau Perubahan Program Kerja Tahunan sebagaimana Dalam Pasal 8;
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dikecualikan apabila kegiatan pembangunan jaringan utilitas harus dilaksanakan segera oleh Instansi Utilitas karena keadaan darurat dan atau karena permintaan pelayanan masyarakat yang mendesak sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi Daerah atau masyarakat, maka pemberitahuan kepada Ketua Tim KPJU melalui Sekretaris Tim KPJU harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dimulainya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan tata ruang kota;
- (5) Kegiatan sebagaimana pada ayat (4), tidak menghilangkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1);

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan utilitas kepada Instansi Utilitas dikenakan biaya penggantian perbaikan kembali yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya Konstruksi, berdasarkan perhitungan besarnya kerusakan yang terjadi dikalikan dengan harga satuan pokok kegiatan yang telah ditetapkan;
 - b. Biaya Pemeliharaan sebesar 27% dari biaya konstruksi;
 - c. Selain Biaya Konstruksi dan Pemeliharaan, Instansi Utilitas dibebani Biaya Administrasi Umum, sebesar 6% (enam persen) dari biaya konstruksi dan pemeliharaan, yang digunakan untuk :
 - Biaya penelitian, survai dan perencanaan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - Biaya pengawasan penggalian jaringan utilitas sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - Biaya umum sebesar 3% (tiga persen);
- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Instansi Utilitas dikenakan retribusi-retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

- (3) Harga satuan pokok kegiatan sebagaimana pada ayat 1 huruf a secara berkala ditetapkan oleh Kepala Daerah dan akan disampaikan kepada Instansi Utilitas;
- (4) Biaya tersebut pada ayat (1) harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum kegiatan fisik di lapangan dimulai, yang besarnya ditentukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Setor (SPS) yang diterbitkan oleh Bagian Penyusunan Program selaku Sekretaris Tim KPJU;
- (5) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah menerbitkan SIPK paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah tanggal diterimanya Tanda Penyetoran (TP) dari Instansi Utilitas.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Pemerintah Daerah selaku pengelola prasarana dan sarana kota mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan praperencanaan pembangunan jaringan utilitas kepada Instansi Utilitas berkaitan dengan data dan informasi prasarana dan sarana Kota Surabaya;
- b. memberikan pelayanan permohonan perizinan kepada Instansi Utilitas atas rencana kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
- c. mendapatkan biaya penggantian perbaikan kembali prasarana, sarana kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11;
- d. memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas kepada Instansi Utilitas;
- e. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap jalannya kegiatan pembangunan jaringan utilitas secara berkala;
- f. bertanggung jawab atas spesifikasi mutu perbaikan pada lahan-lahan yang dilaksanakan;
- g. membantu Instansi Utilitas dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di lapangan;
- h. menerima laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas dari Instansi Utilitas;
- i. Memberikan peringatan dan sanksi kepada Instansi Utilitas yang melakukan pelanggaran atas Keputusan ini serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam SIPK.

Pasal 13

Instansi Utilitas pemohon izin mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan usulan Program Kerja Tahunan sebagai bahan penyusunan buku Program Kerja Tahunan Pembangunan Jaringan Utilitas;

- b. mendapatkan pelayanan berupa informasi yang diperlukan untuk praperencanaan pembangunan jaringan utilitas;
- c. mengajukan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
- d. bertanggung jawab atas biaya penggantian/perbaikan kembali prasarana dan sarana kota yang terkena pembangunan jaringan utilitas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.
- e. bertanggung jawab atas kerusakan sarana, dan jaringan utilitas instansi lain akibat pekerjaan pembangunan jaringan utilitas;
- f. memperoleh izin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
- g. bertanggung jawab atas dipatuhinya persyaratan perijinan dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. mengikuti secara rutin acara/kegiatan yang diadakan Tim KPJU berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas;
- i. memberikan pengarahan kepada penyedia barang/jasa pelaksana pembangunan jaringan utilitas agar mengikuti persyaratan administrasi dan teknis pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan;
- j. memberikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas kepada Pemerintah Daerah melalui Tim KPJU;
- k. ikut serta dalam pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota yang rusak akibat pembangunan jaringan utilitas;
- l. memberikan laporan hasil akhir (*As Build Drawing*) kegiatan pembangunan jaringan utilitas kepada Pemerintah Daerah melalui Tim KPJU;

Bagian Kelima

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Sebelum memberikan izin kepada Instansi Utilitas, Tim KPJU bersama dengan Instansi Utilitas melakukan penelitian dan survai lapangan untuk menyusun rencana teknis;
- (2) Rencana teknis tersebut pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Gambar profil jalan dan garis sempadan;
 - b. Gambar teknis yang disyaratkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
 - c. Volume fisik kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan pekerjaan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota;
 - d. Perhitungan biaya perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas, yang meliputi biaya konstruksi, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi umum serta biaya retribusi-retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat pembangunan jaringan utilitas;

- f. Persyaratan teknis dan operasional pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan oleh Instansi Utilitas setelah mendapatkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan (SIPK);
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini Bagian I ;
 - b. Tidak merusak jaringan utilitas pihak lain dan jaringan utilitas lainnya yang sudah ada;
 - c. Tidak merusak prasarana dan sarana kota yang sudah ada.

Pasal 16

- (1) Instansi Utilitas yang melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan utilitas harus mengganti atas terjadinya kerusakan jaringan utilitas, prasarana dan sarana kota sebagai akibat pelaksanaan kegiatan;
- (2) Kurun waktu penempatan bangunan jaringan utilitas ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan SIPK;
- (3) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik dalam kurun waktu kurang 5 (lima) tahun, seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (4) Apabila pergeseran dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun, seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas menjadi tanggungjawab instansi utilitas;
- (5) Apabila terjadi diluar pada ayat (3), atas dasar kesepakatan tertulis antara instansi utilitas dan Pemerintah Daerah segala akibat penggeseran atau perubahan letak jaringan utilitas menjadi tanggungjawab dan beban instansi utilitas.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota akibat dari kegiatan pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya mengikuti jadwal pelaksanaan pekerjaan utilitas;
- (2) Pelaksanaan kegiatan perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Swakelola, untuk kegiatan yang bersifat sederhana dan ditinjau dari segi volume, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (dikontrakkan); atau
 - b. Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (dikontrakkan).

- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perbaikan kembali prasarana dan sarana kota dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b, maka proses pengadaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila dalam kondisi mendesak dan harus dilakukan dengan segera, maka pelaksanaan perbaikan kembali prasarana dan sarana sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan teknis;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan dan Permakaman, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Kebersihan, Sattantas Polwiltabes Surabaya dan Instansi Utilitas dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini Bagian I.

Pasal 19

- (1) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan merupakan pengendalian administratif atas pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas serta perbaikan kembali prasarana dan sarana kota;
- (2) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian Penyusunan Program dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini Bagian I.

Pasal 20

- (1) Bagian Penyusunan Program selaku sekretaris Tim KPJU mengumumkan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembali prasarana sarana kota akibat adanya pembangunan jaringan utilitas;
- (2) Pengaduan masyarakat secara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan kembali prasarana sarana kota disalurkan melalui Bagian Penyusunan Program selaku Sekretaris Tim KPJU.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 21

- (1) Kepada Instansi Utilitas yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Keputusan ini diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah berhak menghentikan dan atau melakukan penyegehan pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas, apabila pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. Pembongkaran jaringan utilitas terpasang, apabila jaringan utilitas terpasang tidak memiliki SIPK dan atau penempatan jaringan utilitas tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam SIPK;
 - c. Pencabutan SIPK, apabila pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam SIPK dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu;
- (2) Dalam hal diberlakukannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena ketidak sesuaian persyaratan waktu atau teknis sesuai SIPK, maka terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis pertama dan kedua dengan masing-masing mempunyai tenggang waktu 3 hari;
- (3) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggungjawab instansi utilitas pemilik jaringan.

Pasal 22

Aparat Pelaksana Proyek perbaikan kembali prasarana dan sarana kota setelah melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang ternyata terbukti melakukan kesalahan dalam mengelola proyek sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No.30 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 23

Penyedia barang/jasa pelaksana proyek perbaikan kembali prasarana dan sarana kota yang melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal Instansi Utilitas membiayai kegiatan pembangunan jaringan utilitas menggunakan dana pinjaman yang perjanjian pinjamannya ditandatangani sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dan oleh karenanya tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 maka diberlakukan ketentuan lain yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 42 Tahun 1993 tentang Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan/Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kota Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, serta ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2001

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada Tanggal 16 April 2001
Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, Msi.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kep. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
KERALA BAGIAN HUKUM



H. RADISWANTO ANWAR, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822